

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pemerintah Daerah**

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan pemberitaan otonom kepada daerah tertentu adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pemberian kewenangan otonom daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan di semua bidang pemerintahan kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama serta kewenangan di bidang lain yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi disebut daerah otonom, sedangkan wilayah yang dibentuk berdasarkan asas dekonstralisasi disebut administrasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ada tiga prinsip yang dipakai yaitu

1. Digunakan asas desentralisasi, dekonstralisasi dan tugas pembantuan.
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota.
3. Asas tugas pembantuan dilaksanakan didaerah propinsi, daerah kabupaten, Daerah kota dan desa.

Dekonstralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan tugas urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah propinsi, sedangkan daerah yang di bentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan kota. Daerah yang dibentuk berdasarkan atas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dalam melaksanakan peranan dan fungsi pemerintahan serta kegiatan pembangunan, kebaikan-kebaikan desentralisasi yaitu :

1. Mengurangi beban pemerintah pusat, meningkatkan pengertian rakyat dan akan berarti pula mendukung kegiatan pembangunan sosial ekonomi.
2. Dapat lebih realistis dalam menyusun program-program pembangunan daerah.
3. membirikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk latihan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional.

Dasar hukum berdirinya pemerintahan daerah tercantum dalam UUD 1945 pasal 18 yang berbunyi :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan perundang-undangan. Dengan memandang dan mengingati dasar permusyaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hal-hal asal dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Dalam Undang- Undang Otonomi Daerah dijelaskan bahwa pengertian desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota dan atau desa dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 1).

Menurut penjelasan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.

4. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak lagi wilayah administratif.

### **B. Sumber-sumber Keuangan Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sumber-sumber keuangan daerah, yang merupakan sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah daerah, yang berhubungan dengan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Konsekuensi dari pemberian kewenangan atas otonomi daerah, maka pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah :

1. untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung diperlukan kewenangan dan kemampuan sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasarat dalam sistem pemerintahan daerah.
2. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap system pemerintahan menjadi keuangan daerah.

Menurut UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas ;

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah antara lain pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, dan lain-lain.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adalah Penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

d. Lain – lain PAD Yang Sah

Lain – lain PAD yang sah meliputi :

- (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan,
- (2) Jasa giro,
- (3) Pendapatan bunga,
- (4) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

3. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya.

Lain – lain pendapatan yang sah terdiri dari bantuan dana kontijensi/penyeimbang/penyesuaian dari pemerintah, dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber-sumber keuangan daerah meliputi :

1. Dari pendapatan daerah melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau bukan menjadi wewenang pemajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah.
2. penerimaan dari jasa pelayanan daerah, seperti tarif perijinan dll.
3. pendapatan daerah yang diperoleh dari laba perusahaan daerah yaitu perusahaan yang mendapatkan modalnya sebagian atau seluruhnya dari kekayaan daerah.
4. penerimaan dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tentang hal ini masing-masing berbeda persentase penerimaanya.
5. pendapatan daerah karna pemberian subsidi secara langsung atau penggunaanya ditentukan untuk daerah tersebut, seperti pelaksanaan intruksi presiden.
6. pemberian bantuan dari pemerintah pusat yaitu yang bersipat khusus karna keadaan-keadaan tertentu.
7. pemerintah daerah yang didapat dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.

Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup baik, maka daerah dapat memperoleh melalui beberapa cara, yaitu :

1. Dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh Pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga.
3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut oleh daerah.
4. Menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

### **C. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah**

Biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka penyerahan kewenangan pemerintahan dan pemerintah pusat kepada daerah haruslah disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, disamping didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara propinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (3) yang Dimaksud perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil dan proporsional, demokratis, transparan dan efisien.

Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Tujuan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah :

1. Adanya pembagian wewenang yang rasional antara tingkat pemerintah  
Mengenai peningkatan sumber-sumber pendapatan dan penggunaannya.
2. Pemerintah daerah mendapat bagian yang cukup dari sumber-sumber dana sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi lebih baik (penyediaan dana untuk menutupi kebutuhan rutin dan pembangunan).
3. Pembagian yang adil antara pembelanjaan daerah yang satu dengan yang lain.
4. Pemerintah daerah mengusahakan pendapatan (pajak dan retribusi) sesuai dengan pembagian yang adil terhadap keseluruhan beban pemerintah.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintah dan pembagian sumber penerimaan untuk pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan itu. Tujuan utama hubungan ini adalah mencapai perimbangan antara berbagai pembagian bagaimana antara potensi dan sumber daya masing-masing dapat sesuai.

## **D. Pengertian, Fungsi, dan Prinsip Pengenaan Pajak**

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann, pajak adalah :

“Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H. menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat (seseorang atau badan) kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada pendapatan timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan”.

Dari pengertian pajak tersebut, Sutrisno Prawiro (1986) menjelaskan sifat-sifat pajak yaitu :

1. Pungutan pajak dikenakan pada seseorang atau badan yang disebut wajib pajak.

2. Pungutan pajak didasarkan atas Undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dan tidak sewenang-wenang.
3. Hasil pungutan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan.
4. Balas jasa tidak diterima secara langsung oleh wajib pajak, akan tetapi dalam bentuk pengadaan fasilitas-fasilitas umum.
5. Besar kecilnya pungutan didasarkan pada kemampuan wajib pajak yang bersangkutan.

## **2. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Yaitu fungsi pajak untuk membiayai anggaran belanja negara (*budget*) pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Yaitu fungsi pajak untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Musgrave pajak mempunyai 3 fungsi yaitu :

1. Fungsi Alokasi, yaitu merupakan usaha pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Dalam menggunakan dana pada fungsi ini harus dilakukan secara seimbang dan digunakan untuk pengadaan barang-barang dan jasa publik.

2. Fungsi Distribusi, yaitu dengan dikenakan sistem pajak yang progresif, diharapkan distribusi pendapatan dalam masyarakat merata.
3. Fungsi Stabilisasi, yaitu pajak sebagai salah satu variable dari kebijaksanaan fiskal bila digunakan diharapkan efeknya dapat mengurangi pengangguran, menstabilkan harga, mengatasi kelangkaan produksi, mengurangi tingkat inflasi dan sebagainya.

### **3. Prinsip Pengenaan Pajak**

Menurut Suparmoko (1994) disebutkan bahwa Adam Smith mengemukakan prinsip tentang pengenaan pajak yang baik yang disebut *Smith's Canon* yaitu :

1. Prinsip Kesamaan / Keadilan (*Equity*)

Bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relative dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam distribusi beban pajak.

2. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti dan kesadaran membayar pajaknya tinggi.

3. Prinsip Kecocokan / Kelayakan (*Convenience*)

Pajak itu hendaknya jangan terlalu menekan setiap wajib pajak, sehingga wajib pajak akan senang hati melakukan pembayaran pajaknya kepada pemerintah.

#### 4. Prinsip Ekonomi (*Economic*)

Pajak hendaknya feasible untuk dipungut, dalam arti bahwa biaya pemungutan tidak boleh lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya.

Sutrisno P (1986) menjelaskan bahwa prinsip pajak yang ideal menurut

A.Wagner adalah :

##### 1. Prinsip Politik Finansial

Prinsip ini lebih bersifat ekonomi makro karena berkaitan dengan soal kenegaraan. Inti dari prinsip ini adalah :

- a. Perpajakan hendaknya menghasilkan jumlah penerimaan yang memadai untuk membiayai segala macam belanja Negara dalam menjalankan tugasnya.
- b. Jumlah penerimaan pajak hendaknya selalu mengikuti perkembangan ekonomi.

##### 2. Prinsip Ekonomi

Prinsip ini lebih bersifat ekonomi mikro yaitu tentang beban pajak yang dipikul seseorang (*tax base*). Inti dari prinsip ekonomi ini yaitu :

- a. Pemilihan mengenai perpajakan yang tepat.
- b. Pemilihan mengenai berbagai macam pajak.

##### 3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mengandung makna :

- a. Pajak hendaknya bersifat umum, artinya seseorang yang dalam keadaan yang sama dikenakan jumlah pajak yang sama pula.

b. Kesamaan beban pajak (*equal tax burden*).

#### 4. Prinsip Administratif

Maksud dari prinsip ini adalah :

- a. Kepastian perpajakan (*certainty*).
- b. Keluwesan dalam penagihan atau pemungutan.
- c. Ongkos pemungutan hendaknya serendah-rendahnya.

### **E. Jenis-Jenis Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan menurut :

#### 1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung bagi wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contoh pajak pertambahan nilai.

#### 2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pemungutannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh pajak penghasilan.

b. Pajak Objektif adalah pajak yang pemungutannya berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

### 3. Menurut Pemungutan

- a. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak reklame dan pajak hiburan.

## **F. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Tidak Langsung**

Suatu perekonomian yang keadaannya akan menjadi semakin baik dan sistem administrasi perpajakannya juga semakin baik maka peranan pajak langsung akan menjadi meningkat, karena memang untuk pajak-pajak langsung itu dibutuhkan suatu sistem administrasi yang teratur dan baik. Hal tersebut karena memang sulitnya administrasi dari pajak langsung, sedangkan bagi pajak tidak langsung system administrasinya lebih sederhana. Dari uraian diatas maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangan pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan Negara yang terbesar.

✓ Kelebihan dari pajak tidak langsung adalah :

1. Hasilnya lebih stabil dibandingkan dengan hasil dari pemungutan pajak langsung.
2. Orang-orang yang penghasilannya kecil dan sukar untuk dikenai pajak pendapatan, dapat diikutsertakan dalam pengumpulan dana oleh pemerintah.
3. Biaya pemungutannya adalah rendah.
4. Tehnik pemungutannya adalah sederhana sehingga tidak menyulitkan administrasi pajak.
5. Dapat dikendalikan oleh pemerintah dengan cepat dan relatif mudah.

✓ Kekurangan dari pajak tidak langsung adalah :

1. Kekurangan memenuhi rasa adil karena tarifnya pada dasarnya adalah regresif dan tidak progresif. Orang-orang yang penghasilannya rendah dikenakan pembayaran yang sama besarnya dengan mereka yang penghasilannya tinggi.
2. Sebagai pajak konsumen kadang-kadang tidak dapat dijalankan secara tidak baik artinya bahwa yang memikul beban pajak adalah destinaris (mereka yang menurut undang-undang pajak dimaksudkan sebagai pemikul beban pajak).
3. Sebagai alat untuk mendorong peningkatan produksi, pajak tidak langsung tidak sukar dirasakan pengaruhnya secara langsung oleh sektor-sektor produksi yang bersangkutan (Zanjani, 1949).

## **G. Perhitungan Pajak dan Peran Tarif Dalam Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat diciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terhutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terhutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase.

Untuk dapat menghitung besarnya pajak diperlukan dua unsur yaitu :

### **a. Jumlah Dasar Perhitungan**

Jumlah dasar perhitungan dan cara mendapatkannya ditentukan dalam masing-masing undang-undang pajak.

### **b. Tarif Pajak**

Tarif pajak ada 4 macam, yaitu :

#### **1. Tarif Pajak Proporsional / Sebanding**

Yaitu tarif pajak yang berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

#### **2. Tarif Pajak Progresif**

Yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Dengan memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif pajak progresif dapat dibagi menjadi :

##### **a. Tarif Progresif Progresif**

Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

b. Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentasenya tetap.

c. Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentasenya semakin kecil.

3. Tarif Pajak Degresif

Yaitu persentase tariff pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin meningkat.

4. Tarif Pajak Tetap

Yaitu tariff berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Adapun penentuan tarif pajak merupakan masalah penting dan banyak hal yang harus diperhatikan, sebagaimana diuraikan dalam azas pemungutan pajak bahwa pemungutan pajak harus secara adil, artinya umum dan merata.

Salah satu bentuk operasional penciptaan keadaan pemungutan pajak yang adil yaitu melalui melalui tarif pajak. Namun demikian penerapan tarif pajak di lapangan bergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh fiskus.

Laffer berpendapat bahwa dalam hubungan antara penerimaan pajak dan tarif pajak dari segi penawaran diuraikan sebagai berikut : Jika tarif rendah penerimaan juga rendah. Selanjutnya bila tarif dinaikkan maka penerimaan pun bergerak naik, tetapi kenaikan penerimaan akibat dinaikkannya tarif pajak tidak akan berkelanjutan.

Tarif yang tinggi tidak berarti penerimaan pajak juga tinggi, karena peningkatan tarif pajak menyebabkan pendapatan akan menurun. Hal ini berkaitan dengan adanya tarif pajak yang tinggi, maka masyarakat akan memilih untuk mengurangi kerja. Pada permulaan tingginya tarif pajak akan terjadi kenaikan penerimaan namun sebenarnya pajak yang dibebankan lebih besar terhadap pendapatan yang sama.

Pandangan Laffer yang dikemukakan diatas merupakan pemikiran lebih lanjut dari pandangan teoritis mengenai dampak pajak terhadap kegiatan ekonomi, yaitu dengan adanya pajak maka pihak supplier akan mengurangi kegiatannya karena marginal income-nya menjadi berkurang. Net marginal income tersebut menjadi lebih kecil dari opportunity cost-nya. Keadaan ini menjadikan curve supply bergeser kekiri. Oleh karena itu menurut laffer, semakin tinggi tarif pajak akan mengakibatkan penerimaan pajak menurun akibat berkurangnya kegiatan (Zanjani,1949).

#### **H. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam peraturan daerah Kota Bandar Lampung No.1 tahun 2002 adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atas penguasaan kendaraan bermotor.

Pengertian kendaraan bermotor disini adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak (keputusan Mendagri No.11 Tahun 2002).

### **1. Subyek atau Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan atau lembaga yang memiliki kendaraan bermotor. Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
- b. Untuk Badan adalah pengurus atau penguasanya.

### **2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak yang berdomisili dan atau beroperasi dalam wilayah Provinsi Lampung.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

- a) Kendaraan bermotor yang berada dan terdaftar di Daerah.
- b) Kendaraan bermotor yang berada di Daerah lebih dari 90 (Sembilan Puluh) hari berturut-turut.

Daerah yang dimaksud disini adalah Daerah yang masih termasuk ke dalam wilayah Provinsi Lampung.

### **3. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsure pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum.

Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Tekanan gandar
- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.

#### **4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan peraturan daerah kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2002 tentang PKB, besarnya tarif PKB ditetapkan sebagai berikut :

1. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
2. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
3. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

#### **I. Kedudukan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Pajak Daerah**

Kedudukan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didalam pajak daerah sangat besar potensinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Kendaraan Bermotor ini merupakan jenis Pajak Propinsi yang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung. Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 2 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi jenis Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air. Dari rumusan pasal tersebut jelas bahwa Pajak Kendaraan Bermotor itu ditarik oleh Daerah Propinsi.

Dengan demikian didaerah Kabupaten/Kota tidak diizinkan untuk melaksanakan pemungutan PKB. Maka pemerintah Propinsi menyerahkan kepada Dinas Pendapatan daerah Propinsi Lampung sebagai pengelolanya dan masalah pembagian hasil pajaknya diserahkan kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung melalui kas daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor sebagai penerimaan pajak daerah dalam Pendapatan Asli Daerah sangat besar dan selalu melampaui dari target yang telah ditetapkan, hal ini sangat berpengaruh pada pembangunan daerah di Propinsi Lampung. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat mempertahankan keberhasilan pencapaian pendapatan pajak daerah tersebut dengan cara :

- a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat sebagai pesan moral dan menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak untuk kelangsungan pembangunan daerah.
- b. Peningkatan Pelayanan kepada wajib pajak secara bertahap dan berkelanjutan, salah satunya telah dibangunnya kantor samsat ditiap-tiap Kabupaten/Kota.

Dengan demikian diharapkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dapat terus meningkat untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan yang akan diukur melalui kinerja dengan indikator yang ada pada rencana strategis (RENSTRA).

#### **J. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota**

Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, pembagian hasil pajak Propinsi untuk bagian masing-masing Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002, hasil penerimaan pajak tersebut dibagi kepada Daerah Kabupaten/Kota dengan perincian sebagai berikut :

- a. Dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
  1. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi.
  2. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Dari hasil penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
  1. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi.
  2. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hasil penerimaan pajak tersebut, dibagi kepada Kabupaten/Kota setelah biaya pemungutan 5% (lima persen). Hasil penerimaan ini telah disepakati oleh Daerah Kabupaten/Kota, maka pembagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagian Kabupaten/Kota berdasarkan pasal 3 Keputusan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2002 untuk masing-masing Kabupaten/Kota dibagi dengan perincian dan perhitungan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan aspek pemerataan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- b. Berdasarkan aspek potensi ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen), yang diperhitungkan berdasarkan :
  1. Potensi jumlah kendaraan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
  2. Jumlah penduduk sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

3. Panjang jalan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pembagian hasil penerimaan bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang telah disetorkan/masuk ke kas Daerah Pemerintah Daerah Propinsi Lampung. Apabila hasil penerimaan pada tahun anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran yang bersangkutan, maka bagian Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pendistribusian bagi hasil bagian masing-masing Kabupaten/Kota diatur dan dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan koordinasi dengan unit kerja pengelola/pelaksana peraturan daerah yaitu diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung.